

SKRIPSI

**ANALISIS METODE PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH PADA PT. BANK ACEH
SYARIAH KCP LABUHANHAJI**



Disusun Oleh:

**ONA SUARNIDAR
NIM. 190603174**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ona Suarnidar
NIM : 190603174
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Ona Suarnidar

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah
Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji**

Disusun Oleh:

Ona Suarnidar
NIM. 190603174

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam
penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,




Dr. Nevi Hasnita, M.Ag^R
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II,



Yulindawati, S.E., M.M
NIP. 197907132014112002

Mengetahui Ketua Prodi
Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, M.Ag^R
NIP. 197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG

“Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji”

Ona Suarnidar
NIM. 190603174

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021
19 Dhul Hijjah 1442 H


Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua




Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.
NIP. 197711052006042003

Sekretaris



Yulindawati, SE., M.M.
NIP. 197907132014112002

Penguji I




Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.AN I R
NIP. 198310282015031001

Penguji II



Rika Mulia, MBA
NIP. 198906032020122013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag.
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ona Suarnidar

NIM : 190603174

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

E-mail : 190603174@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Mengetahui,

Penulis

Ona Suarnidar
NIM. 190603174

Pembimbing I

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.
NIP.197711052006042003

Pembimbing II

Yulindawati, S.E., M.M.
NIP.197907132014112002

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang mana Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini. Shalawat dan Salam penulis panjatkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan juga pengikut-pengikut Beliau yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Adapun penulisan Proposal Skripsi ini berjudul **“Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji”**. Penulisan proposal ini bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian Proposal Skripsi, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun teknik penulisan dan penyusunan karena terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan juga bantuan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi, Penasihat Akademik, sekaligus sebagai Pembimbing I dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah.
 3. Muhammad Arfin, Ph.D selaku Ketua LAB FEBI.
 4. Yulindawati, S.E., M.M selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu dan meluangkan waktunya dalam proses bimbingan Skripsi.
 5. Seluruh dosen dan staf pengajar jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
 6. Pihak Bank Aceh Syariah yang telah bekerjasama dan berkontribusi memberikan data.
 7. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua terhebatku, Ayahanda Suardi dan Ibunda Ema Yusnidar tercinta. Yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini, dan dapat menyusun Skripsi ini.
 8. Sahabat dekat penulis Melsa Yulia dan Anggi Novia Ibda yang selalu memberikan motivasi dan dukungan penulis dalam segala hal.
- Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan Hidayah dari Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, 5 Juli 2021

Penulis,

Ona Suarnidar

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158T ahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	AR - SyA N I R Y	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fahtah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fath ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> danya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> danwau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيلَ : *qīla*
يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harka tsukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudah al-atfā / raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Mad īnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Tal ḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr* ; Beirut, bukan *Bayrut* ; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.

ABSTRAK

Nama : Ona Suarnidar
NIM : 190603174
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.
Pembimbing II : Yulindawati, S.E., M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang dihadapi oleh bank. Semakin besar pembiayaan bermasalah, maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal yaitu kesalahan manajemen pihak bank dan faktor eksternal yaitu kesalahan dari pihak nasabah pembiayaan. Metode yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah yaitu pendampingan, restrukturisasi pembiayaan, penyitaan agunan, dan eksekusi jaminan.


Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Murabahah Bermasalah, dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Pembiayaan.....	10
2.1.1 Pengertian Pembiayaan	10
2.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan	11
2.1.3 Fungsi Pembiayaan.....	12
2.1.4 Unsur-Unsur Pembiayaan.....	14
2.1.5 Penilaian Pembiayaan	15
2.2 Pembiayaan Murabahah	17
2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	18
2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah.....	23
2.2.3 Pengendalian dan Pencegahan Risiko Pembiayaan Murabahah.....	27


2.3	Pembiayaan bermasalah	28
2.3.1	Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah.....	30
2.3.2	Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah.....	32
2.4	Penelitian Terdahulu.....	33
2.5	Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		40
3.1	Jenis Penelitian	40
3.1.1	Pendekatan Penelitian	40
4.1.1	Tujuan dan Arah Penelitian.....	41
3.2	Sumber Data	41
3.3	Teknik Pengumpulan Data	42
3.3.1	Wawancara	43
3.3.2	Dokumentasi.....	43
3.4	3.4 Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN		45
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1	Sejarah PT. Bank Aceh Syariah.....	45
4.1.2	Visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah.....	47
4.2	Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah	49
4.3	Produk PT. Bank Aceh Syariah.....	50
4.3.1	Produk Penghimpunan Dana	51
4.3.2	Produk Penyaluran Dana	53
4.4	Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah pada	
4.5	PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji.....	55
4.6	Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji	58

4.7 Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji	61
BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji Tahun 2017 s.d 2019	3
Tabel 1.2	Data <i>Non Performing Financing</i> PT. Bank Aceh Syariah Labuhanhaji	5
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	36
Tabel 4.1	Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji Tahun 2017 s.d 2019	61
Tabel 4.2	Pembiayaan Bermasalah atau <i>Non Performing Finance</i> (NPF) Bank Aceh Syariah Tahun 2017 s.d 2019.....	70




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Proses Pembiayaan Murabahah	19
Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	77
Lampiran 2 Formulir Pengajuan Pembiayaan Murabahah	82
Lampiran 3 Dokumentasi	84
Lampiran 4 Contoh Pembayaran Angsuran dengan <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan Ulang).....	85
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi yang semakin berkembang, membutuhkan lembaga perbankan untuk membantu kemudahan nasabah dalam bertransaksi. Bank memiliki peran yang penting dalam sistem perekonomian, dan bank sebagai lembaga keuangan melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa kepada masyarakat (Karim, 2013). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bank syariah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat berperan sebagai menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu aspek syar'i dan aspek

ekonomi. Aspek syar'i adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah berpedoman kepada syariat Islam (tidak mengandung unsur riba, maysir, dan gharar). Sedangkan aspek ekonomi yaitu mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank maupun bagi nasabah (Turmudi, 2016).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bank syariah menyiapkan beberapa produk penyaluran dana yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudarabah, pembiayaan wakalah, pembiayaan ijarah, pembiayaan pensiun, dan pembiayaan mikro. Pembiayaan murabahah ini dibiayai oleh bank dalam jual beli suatu barang yang berharga. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Oleh karena itu nasabah harus melengkapi syarat-syarat dan memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut supaya dalam pemberian pembiayaan pihak bank merasa percaya kepada nasabah (bankaceh.co.id, 2020).

Produk pembiayaan murabahah menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli dimana bank berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli. Pada pembiayaan murabahah, bank akan membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga yang dijual kepada nasabah diperoleh dari harga barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Produk pembiayaan murabahah, memiliki beberapa keuntungan yaitu persyaratan dalam permohonan

pembiayaan murabahah mudah sesuai dengan prinsip syariah, memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan, dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan sistem pembayaran angsuran (bankaceh.co.id, 2020).

Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan murabahah yaitu sebagai salah satu produk penyaluran dana dalam membantu masyarakat yang membutuhkan barang. Jadi nasabah bisa datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah juga memiliki beberapa keuntungan yaitu syarat dalam pengajuan pembiayaan murabahah mudah sesuai dengan prinsip syariah, memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan, dan juga dapat meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan sistem pembayaran angsuran (bankaceh.co.id, 2020). Berikut jumlah nasabah pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji:

Tabel 1.1
Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah KCP
Labuhanhaji tahun 2017 s.d 2019

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah
1	2017	2.972
2	2018	3.685
3	2019	4.946

Sumber: Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, jumlah nasabah Pembiayaan Murabahah pada tahun 2017 sebanyak 2.972 orang, kemudian pada

tahun 2018 meningkat sebanyak 3.685 orang, dan juga pada tahun 2019 meningkat sebanyak 4.946 orang.

Semakin tinggi pembiayaan yang diberikan maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung bank syariah. Seperti timbulnya pembiayaan bermasalah yang dalam dunia perbankan syariah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pembayaran kembali tidak memenuhi persyaratan serta pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sehingga memberikan dampak yang merugikan. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan suatu keadaan dimana penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah yang dalam pembayaran kembali tidak memenuhi syarat yang ditetapkan atau tidak menepati jadwal angsuran yang ditetapkan sehingga timbulnya dampak yang merugikan (Karim, 2013).

Adapun NPF Bank Aceh Syariah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data NPF PT. Bank Aceh Syariah

No	Tahun	NPF (%)
1	2017	1,38
2	2018	1,04
3	2019	1,29

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah

Dalam ketentuan Bank Indonesia tingkat NPF tidak boleh melebihi angka 5%. Pada tahun 2017 NPF PT. Bank Aceh Syariah yaitu 1,38%, tahun 2018 sebanyak 1,04%, dan Tahun 2019 sebanyak 1,29%. Angka tersebut memang tidak melampaui

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tetapi, jika terus dibiarkan akan mengakibatkan pendapatan di PT. Bank Aceh Syariah berkurang (bankaceh.co.id, 2020).

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank tentunya harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan tersebut benar-benar akan dikembalikan oleh nasabah. Keyakinan tersebut timbul dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah. Adapun penilaian tersebut menggunakan analisis 6 C untuk melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu: *Character* (karakter), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi), dan *Constraint* (Hambatan). Analisis 6 C ini dilakukan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemberian pembiayaan seperti pembiayaan bermasalah (Kasmir, 2012).

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam perusahaan yang disebabkan oleh pihak manajemen, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dalam diri nasabah yang disebabkan oleh usaha nasabah yang menurun. Dalam wawancara dengan pihak Bank Aceh Syariah pada bagian pembiayaan, bahwa faktor eksternal yang paling banyak mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Nasabah mengaku kepada bank bahwa usaha yang dijalankan mengalami penurunan laba akibat usaha yang tidak maju sehingga nasabah tersebut sulit untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.

Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan maka perlunya metode untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Metode Penyelesaian Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka penulis perlu untuk mengidentifikasi masalah yang terkandung pada penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji?
2. Bagaimana metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis diatas, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji.

2. Untuk mengetahui bagaimana metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Bagi masyarakat

Yaitu membantu dalam mendapatkan informasi mengenai pembiayaan murabahah.

2. Bagi pihak bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai catatan, koreksi, dan pengambilan keputusan dalam mengembangkan bisnis dan usaha perbankan syariah, juga membantu memberikan saran bagi PT. Bank Aceh Syariah mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.

3. Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang produk pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah, dan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari penulis selama kuliah di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang kemudian digunakan untuk dipraktikan dimasyarakat.

4. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bacaan bagi peneliti berikutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan untuk memudahkan dalam pembahasan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab satu merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab dua merupakan bab landasan teori, penulis akan membahas mengenai berbagai teori yang terkait dengan judul penelitian diantaranya, Murabahah, pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian Murabahah bermasalah.

BAB III METODE PENELITIAN. Pada bab tiga merupakan bab metode penelitian, penulis membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai Pembiayaan Murabahah bermasalah dan metode penyelesaian Pembiayaan Murabahah bermasalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pada bab empat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang membahas gambaran umum tentang PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji dan menjawab rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya.

BAB V PENUTUP. Pada bab lima merupakan bab penutup, pada bab terakhir ini penulis akan merumuskan beberapa kesimpulan dan saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Pembiayaan

Bank Syariah memiliki dua fungsi utama yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan dana, penyaluran dana yang diberikan oleh bank syari'ah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan (Muhammad, 2011). Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari kata *I believe, I trust*, yaitu saya percaya. Kata pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank memberikan kepercayaan kepada seorang nasabah untuk melaksanakan amanah berupa dana yang telah diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan sesuai dengan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Arifin, 2014).

Pembiayaan merupakan aktifitas yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak selain bank sesuai dengan prinsip syariah. Penyaluran dana yang diberikan oleh pemilik dana didasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar kembali. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang

telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2014).

Pembiayaan secara luas berarti *financing* adalah pendanaan yang diberikan untuk melakukan investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil bank (Muhammad, 2011).

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk membayar kembali uang tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil.

2.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Ismail, 2014):

1. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam arti luas yaitu

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Ismail, 2014):

1. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi:

- a. Peningkatan produksi, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif
- b. Untuk keperluan perdagangan ataupun peningkatan *utility of place* dari suatu barang

2. Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk modal usaha atau fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

2.1.3 Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lainnya yang membutuhkan dana (Ismail, 2014).

Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan sebagai berikut (Rizkia, 2018):

1. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal atau uang yang terhimpun dari penabung dalam persentase tertentu yang ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Dimana para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau meningkatkan sebuah usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun meningkatkan usaha secara menyeluruh.
2. Pembiayaan juga meningkatkan daya guna barang dan produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat dimana kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.
3. Menimbulkan semangat usaha masyarakat, dengan pembiayaan akan menimbulkan semangat dan gairah usaha masyarakat karena dengan adanya pembiayaan masyarakat akan mendapatkan tambahan modal bagi kelangsungan bisnis usahanya.
4. Pembiayaan sebagai jabatan untuk peningkatan pendapatan nasional semakin meningkatnya suatu pembiayaan, maka akan menjadi peningkatan usaha. Apabila usaha tersebut meningkat, maka pajak yang dikeluarkan akan meningkat pula. Secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan nasional.

2.1.4 Unsur-Unsur Pembiayaan

Menurut Ismail (2014) adapun unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Bank syariah merupakan sebuah badan usaha yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.
- b. Mitra usaha atau partner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- c. Kepercayaan adalah suatu keyakinan pihak pemberi pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) dimana akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu atau jangka waktu yang telah dijanjikan.
- d. Akad adalah suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank dengan pihak nasabah atau mitra.
- e. Risiko adalah adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pembayaran kembali atau macet, dimana risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena adanya dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- f. Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu ini bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali

pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Sedangkan jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

- g. Balas jasa, sebagai balas jasa yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

2.1.5 Penilaian Pembiayaan

Penilaian pembiayaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pihak yang ingin memberikan dananya untuk menilai apakah penerima dana tersebut berhak mendapatkan dana. Dengan melakukan analisis permohonan pengajuan pembiayaan, bank syariah tentunya akan merasa yakin bahwa nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan. Adapun analisis pembiayaan berdasarkan 6 C yaitu (Ismail, 2014).

1. *Character* (karakter)

Charater merupakan perilaku atau kepribadian calon nasabah. Bank akan melakukan analisis terhadap perilaku calon nasabah untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

2. *Capacity* (kemampuan)

Capacity merupakan kemampuan keuangan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. Bank perlu melakukan analisis ini karena kemampuan keuangan calon nasabah merupakan sumber utama pembayaran. Apabila kemampuan keuangan calon nasabah baik maka calon nasabah dapat membayar kembali pembiayaan yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. Adapun cara untuk menganalisis *capacity* calon nasabah antara lain:

- a. Melihat laporan keuangan calon nasabah
- b. Memeriksa rekening tabungan dan slip gaji calon nasabah
- c. Mendatangi langsung ke lokasi calon nasabah.

3. *Capital* (modal)

Capital merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki nasabah maka akan semakin yakin pula bank memberikan pembiayaan karena keseriusan calon nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan dan kewajibannya untuk membayar kembali.

4. *Collateral* (jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah dalam pengajuan pembiayaan. Jaminan ini sebagai pembayaran kedua apabila calon nasabah tidak mampu membayar kembali pembiayaan yang diberikan dengan cara menjual jaminan tersebut untuk melunasi pembiayaannya. Pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai jaminan tersebut

dan juga melihat kembali keadaan pasar apakah jaminan yang diberikan memiliki minat pasar yang baik atau tidak.

5. *Conditional of economy* (kondisi ekonomi)

Conditional of economy merupakan analisis yang dilakukan terhadap kondisi perekonomian. Bank akan melihat apakah pengaruh kondisi perekonomian sesuai dengan usaha calon nasabah dimasa yang akan datang.

6. *Constraint* (hambatan)

Constraint merupakan analisis yang dilakukan mengenai batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.

2.2 Pembiayaan Murabahah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah berasal dari bahasa Arab yaitu *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang artinya untung atau menguntungkan. Menurut pengertian fuqaha, pengertian murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah (Djamil, 2013).

Murabahah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang kepada pembeli, yang meliputi harga barang dan biaya-biaya

lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dengan keuntungan yang diinginkan (Ascarya, 2013).

Murabahah adalah akad jual beli terhadap barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai dengan jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual, perbedaan antara harga jual dengan harga beli disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2014).

Dari hasil pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang, dimana harga jual barang diambil dari harga pokok ditambah dengan keuntungan. Dan harga jual barang tersebut disepakati bersama dengan pembeli.


Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dengan akad murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara *lumpsun* (langsung) ataupun dengan cara angsuran (Antonio, 2013).

Manfaat dari pembiayaan murabahah bagi bank dan nasabah yaitu: bagi bank, pembiayaan murabahah sebagai salah satu bentuk

penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan murabahah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank (bankaceh.co.id, 2020).

Adapun bagan pembiayaan murabahah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Proses Pembiayaan Murabahah



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, dapat kita lihat:

1. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.
2. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah beserta harganya.
3. Berdasarkan akad yang dilaksanakan antara bank dengan nasabah, maka bank syariah membeli barang kepada *supplier* sesuai dengan kriteri barang yang telah ditetapkan oleh nasabah.

4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah dari bank.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Dan membayar kembali kepada bank dengan cara angsuran.

Adapun landasan hukum Pembiayaan Murabahah sebagai berikut (Arifin, 2013):

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah QS Al-Baqarah [2]: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah membolehkan atau menghalalkan transaksi jual beli dan dengan tegas Allah mengharamkan riba, dimana dalam hal ini jual beli adalah jual beli tangguh atau murabahah. Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli, serta ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak (Ismail, 2011).

b. Firman Allah QS An-Nisa [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa [4]: 29)

Ayat diatas, menerangkan tentang hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan dan bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu tidak dibenarkan dalam Islam. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan saling ikhlas.

2. Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadhadh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (Idri, 2015).

3. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)

Berdasarkan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah.

Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.

- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- d. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- e. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

Menurut Ahmad Saham Yanis (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi Murabahah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian tentang simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana

yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba.

Dana masyarakat adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau disebut juga dengan dana pihak ketiga merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh pihak bank, ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana (Martono, 2015).

Bank dalam menjalankan aktifitasnya berfungsi sebagai *financial intermediary* sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari masyarakat bank berkewajiban untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan supaya dana tersebut tidak hanya menetap disitu saja. Dana pihak ketiga ini terdiri dari (Muhammad, 2014):

a. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

c. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan bilyet giro/cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

Alokasi penggunaan dana pada bank syariah dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu (Fitri, 2016):

- 1) Aktiva yang menghasilkan (*earning asset*), adalah asset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:
 - a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah)
 - b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (Musyarakah)
 - c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Al-Ba'i)
 - d. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (ijarah)
 - e. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.
- 2) Aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning asset*), terdiri atas:
 - a. Aktiva dalam bentuk uang tunai (*cash asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan.

- b. Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggungjawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan investasi.

2. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF (*Non Performing Financing*) adalah pembiayaan yang dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) yaitu berkisar antara 2% sampai 12%, dimana < 2% dikategorikan sangat baik, 2% sampai 5% dikategorikan baik, 5% sampai 8% dikategorikan cukup baik, 8% sampai 12% dikategorikan kurang baik, dan > 12% dikategorikan tidak baik. Pengukuran pembiayaan bermasalah menggunakan analisis rasio keuangan bank yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas yaitu rasio NPF (*Non Performing Financing*) dengan cara menghitung pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut dikategorikan mampu melaksanakan pembiayaan, sebaliknya apabila tingkat NPF nya tinggi maka bank tersebut dikategorikan tidak mampu dalam melakukan pembiayaannya atau bank tersebut dapat mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tingkat pengembalian kredit macetnya (Rivai, 2013).

3. Margin

Harga jual bank yang disepakati adalah harga beli bank dari pemasok ditambah margin dan biaya-biaya yang ditimbulkan dari

proses pembelian barang tersebut oleh bank. Margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara bulanan maka setahun ditetapkan selama 12 bulan. Margin adalah kenaikan harga dari asset bersih sebagai akibat dari memegang asset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan (Rivai, 2013).

2.2.4 Pengendalian dan Pencegahan Risiko Pembiayaan Murabahah

Untuk mengendalikan risiko pembiayaan yang dapat mengakibatkan kerugian, lembaga perbankan dapat menerapkan standar pengendalian risiko sebagai berikut (Rivai, 2013):

1. Bank harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan.
2. Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi pembiayaan telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian.
3. Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan.

2.3 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian potensial. Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank (Karim, 2014).

Pembiayaan bermasalah pembiayaan yang kualitasnya berada pada golongan kurang lancar, diragukan atau macet. Dapat diartikan juga bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menggambarkan situasi akan terjadinya kegagalan (Djamil, 2012).

Bentuk pembiayaan bermasalah pada bank syariah dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Dalam pasal 12 ayat (3) PBI No. 7/2/PBI/2005, terdapat lima golongan mengenai kualitas pembiayaan, yaitu:

a. Lancar

Kategori ini diartikan bahwa pembayaran angsuran nasabah pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b. Perhatian khusus

Kategori ini diartikan jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 1-90 hari.

c. Kurang lancar

Kategori ini diartikan jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 91-180 hari.

d. Diragukan

Kategori ini diartikan jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu 181-270 hari.

e. Macet

Kategori ini diartikan jika nasabah mengalami tunggakan angsuran dalam jangka waktu lebih dari 270 hari.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bagi hasil oleh nasabah, yang tergolong menjadi 5 golongan yaitu: kolektibilitas 1 (lancar), kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus, kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), dan kolektibilitas 5 (macet). Apabila nasabah termasuk kedalam kategori kolektibilitas 3, 4, dan 5 maka nasabah tersebut tergolong kedalam *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah.

2.3.1 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dikatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (Harun, 2016).

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas yang telah ditetapkan dalam penyaluran pembiayaan, maka akan timbul risiko

yang harus ditanggung oleh pihak bank. Risiko tersebut antara lain (Harun, 2016):

- a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin bagi hasil tidak dibayar
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan.


Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, antara lain sebagai berikut (Harun, 2016):

1. Faktor *Intern* (berasal dari dalam bank)

Adapun faktor-faktor *intern* terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain:

- a. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
 - b. Kesalahan pengaturan fasilitas pembiayaan
 - c. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah
 - d. Proyeksi penjualan terlalu optimis
 - e. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang menghitung aspek persaingan
 - f. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek pasar
 - g. Lemahnya survei dan monitoring
 - h. Terjadinya erosi mental.
2. Faktor *Ekstern* (berasal dari pihak nasabah)

Adapun faktor-faktor *ekstern* terjadinya pembiayaan bermasalah antara lain:

- 
- a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - b. Melakukan penggunaan dana yang tidak berkaitan dengan kesepakatan kepada bank
 - c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
 - d. Usaha yang dijalankan relatif baru
 - e. Bidang usaha nasabah telah jenuh
 - f. Tidak mampu menyelesaikan masalah atau kurang menguasai bisnis
 - g. Perselisihan sesama direksi
3. Faktor lingkungan, yaitu bencana alam salah satu indikator kegagalan yang paling sulit diprediksikan, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, dan bencana lainnya. Kondisi seperti ini dapat diminimalisir dengan mengasuransikan jiwa maupun asset-aset yang dimiliki.
 4. Faktor produksi, yaitu ketinggalan teknologi, lokasi yang tidak strategis, kualitas produksi yang rendah, daya beli masyarakat menurun dan perubahan selera masyarakat.
 5. Faktor kebijakan pemerintah yang terkadang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah, baik situasi politik dalam negeri yang merugikan, dimana kondisi mikro dan makro yang relative kurang stabil.

2.4 Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Adapun metode dalam menyelesaikan Pembiayaan Murabahah bermasalah sebagai berikut (Wangsa Widjaja, 2012):

1. Penjadwalan Kembali (*Reschedulling*)

Penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas Pembiayaan Murabahah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar oleh bank, antara lain:

- a. Perubahan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jadwal angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Pemberian potongan

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan
- b. Konversi akad pembiayaan
- c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah

- d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

2.5 Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya sebagai bahan rujukan dalam memperkuat teori yang telah dikemukakan dan untuk memperjelas perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Berikut peneliti uraikan mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Asyhuri (2013) dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh”. Persamaan penelitian ini dengan Asyhuri adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya yaitu tempat penelitian yang berbeda. Asyhuri melakukan penelitian di BMT Amal Mulia Suruh sedangkan penelitian ini di PT. bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji.

Penelitian yang dilakukan oleh Fachri (2011) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan Bermasalah Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fachri yaitu tentang pembiayaan bermasalah dan juga


menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini hanya fokus pada satu lokasi penelitian yaitu pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji. Sedangkan fachri secara umum yaitu Perbankan Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Hayati (2012) dengan judul “Sanksi Atas Nasabah Murabahah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa DSN)”. Persamaan Penelitian ini dengan penelitian Suci Hayati yaitu nasabah yang menunda kewajiban pembayaran pembiayaan yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya yaitu Suci Hayati menggunakan Fatwa DSN dalam penelitiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah (2018) dengan judul “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaian”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ubaidillah yaitu meneliti tentang pembiayaan bermasalah dan metode penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi di PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji, sedangkan penelitian Ubaidillah berlokasi di Purwokerto.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudistira (2011) dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yudistira yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dan juga metode penelitian yang

dilakukan. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitiannya, peneliti ini melakukan penelitian di PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji sedangkan Yudistira melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil dan Penelitian
1	Asyhuri (2013)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh	Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif	Dari hasil penelitian ini diambil kesimpulan bahwa untuk melakukan pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan BMT Amal Mulia Suruh melakukan 3 tindakan, yaitu analisis terhadap permohonan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan, serta pemantauan penggunaan pembiayaan.
2	Fachri (2011)	Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Yang Melakukan Pembiayaan Bermasalah Dalam Perjanjian Murabahah Pada Perbankan Syariah	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan 2 cara yaitu: <i>soft approach</i> dan <i>hard approach</i> (Jalur hukum melibatkan BASYARNAS, Pengadilan dan Kepolisian).

Tabel 2.1- Lanjutan

3	Suci Hayati (2012)	Sanksi Atas Nasabah Murabahah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa DSN)	Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif	Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi denda yang diberlakukan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran didasarkan pada prinsip <i>ta'zir</i> bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
4	Ubaidillah (2018)	Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaian di Purwokerto	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif	Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitan dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada menurunnya pendapatan bank.


Tabel 2.1- Lanjutan

5	Yudistira (2011)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jatinegara	Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif	Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan revitalisasi pembiayaan yaitu: penataan kembali, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) dan tutup buku.
---	------------------	---	--	--

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiono, 2015). Adapun judul penelitian ini adalah Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji. Peneliti akan melihat bagaimana yang dinamakan pembiayaan murabahah bermasalah kemudian bagaimana pihak bank menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah tersebut dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Adapun skema kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.2
Skema Kerangka Berpikir

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi masing-masing variabel. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya (Siregar, 2013). Oleh sebab itu penulis harus mampu aktif melakukan pencarian atau pengumpulan data mengenai metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji.

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analisis. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menjelaskan suatu peristiwa atau gejala yang terjadi sekarang. Kemudian, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat peristiwa tersebut berlangsung. Melalui pendekatan

deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa atau kejadian yang mana hal tersebut kiranya menjadi fokus perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus atas peristiwa tersebut (Suwartono, 2014).

3.1.2 Tujuan dan Arah Penelitian

Pendekatan penelitian dimana proses pengumpulan data menggunakan teknik wawancara untuk mencari informasi secara mendalam. Setelah data-data terkumpul, maka peneliti menganalisis data berdasarkan konseptual dengan data yang sudah terkumpul. Peneliti dapat mengumpulkan langsung data-data dan informasi-informasi dari pihak pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Moh. Pabandu dan Fitra Rony (2018), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji, pertanyaan yang diwawancarai sesuai dengan topik permasalahan penelitian, sehingga diharapkan memperoleh data yang akurat dalam

penelitian ini. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperluas melalui data primer. Sumber data diperoleh dengan cara mengkaji buku-buku, artikel, surat kabar, internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini (Hasan, 2010). Dalam penelitian ini PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji sumber literatur, internet dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi.

3.3 Teknik Pengumpulan data

Menurut Sugiono (2012) teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Menurut Nazir (2015) teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Untuk memperoleh data yang relevan, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

3.3.1 Wawancara

Wawancara (*interview*), yaitu tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Wawancara terbagi menjadi dua macam, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pertama, wawancara terstruktur adalah wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kedua, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada draf wawancara yang dibuat sebelumnya (Alie, 2013). Pada penelitian ini, penulis mewawancarai *Account Officer* yaitu Bapak Rafil dan *Customer Service* Pembiayaan yaitu Bapak Rendyanto dengan metode wawancara terstruktur.

3.3.2 Dokumentasi

Menurut Indrawan dan Yaniawati (2016) teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang tersimpan, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut Sumardi (2011), teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen. Peneliti memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah dari laporan keuangan, website dan jurnal yang dimiliki oleh PT. Bank Aceh Syariah.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan temuan bagi orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data hasil penelitian di lapangan itu sendiri dilakukan terhadap data hasil penelitian studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Selanjutnya berkembang dan bisa jadi akan berubah ketika dilakukan pengumpulan data di lapangan (Sugiyono, 2012).

Pada dasarnya, analisis dengan pendekatan kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data yang ingin diperoleh. Tujuan dari analisis data sendiri adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan. Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan dengan mengumpulkan data dan mengamati aspek kelengkapan dan validitasi data. Selanjutnya data dapat dikelompokkan serta disusun dengan pokok permasalahan yang diteliti. Analisa dilakukan dengan secara kualitatif berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji, yaitu divisi penyelematan pembiayaan murabahah bermasalah yang kemudian di deskripsikan dalam bentuk narasi, serta observasi langsung ke lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan bank milik pemerintah daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dengan surat keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957. Beberapa orang mewakili pemerintah daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan yang pada saat itu menjabat sebagai wakil notaris di Kutaraja untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk perseroan terbatas yang bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV. Setelah beberapa kali melakukan perubahan akte, kemudian pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960. Ditetapkannya UU No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua bank milik pemerintah daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan UU tersebut.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh melalui Kepala OJK Provinsi Aceh (bankaceh.co.id, 2021).

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan system operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86

Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point (Bank Aceh Syariah, 2021).

4.1.2 Visi, Misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate Plan* PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2018-2022, bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumber daya organisasi dengan daya dan upaya maksimal untuk mewujudkannya.

Adapun visi PT. Bank Aceh Syariah sebagai berikut (Bank Aceh Syariah, 2021): Menjadi “Bank Syariah Terdepan Dan Terpercaya Dalam Pelayanan di Indonesia”.

Sedangkan misi PT. Bank Aceh Syariah sebagai berikut (Bank Aceh Syariah, 2021):

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.

3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Adapun motto Bank Aceh Syariah sebagai berikut (Bank Aceh Syariah, 2021):

1. “Kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah. Pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.
2. “Kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh Syariah diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.


Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate value*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya Islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah ISLAMI (bankaceh.co.id, 2021):

1. Integritas, yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten
2. Silaturahmi, yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholder*
3. Loyalitas, yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah
4. Amanah, yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah
5. Madani, yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus.
6. Ikhlas, yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah

Struktur organisasi merupakan suatu tata kerja dalam sebuah perusahaan, demikian juga pada Bank Aceh Syariah yang merupakan lembaga pengelola dan penyedia dana memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah



Sumber: PT. Bank Aceh Syariah

4.2 Produk PT. Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh Syariah memiliki beberapa produk yang terdiri dari produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana, yaitu (bankaceh.co.id, 2021):

4.2.1 Produk Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah ditawarkan dalam bentuk produk sebagai berikut (bankacehsyariah.co.id, 2021):

1. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB merupakan produk dari Bank Aceh Syariah, yang dikelola menggunakan akad mudharabah. Tabungan ini diperuntukkan untuk kalangan menengah keatas. Tabungan ini memiliki fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi terlebih dahulu, dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi pula nisbah yang diberikan, nisbah tersebut dihitung berdasarkan saldo terendah harian.

2. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan Aneka Guna ini dapat dimiliki oleh siapa saja, baik itu perorangan, perkumpulan, organisasi, dan lembaga-lembaga lainnya. Tabungan Aneka Guna iB ini juga bisa dijadikan sebagai jaminan untuk mengajukan pembiayaan.

3. Tabungan SIMPEDA iB (Simpanan Pembangunan Daerah)

Tabungan SIMPEDA iB ini dapat dimiliki oleh siapa saja. Tabungan ini menawarkan sistem bagi hasil yang kompetitif, dimana penabung memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih besar. Penabung tabungan SIMPEDA berhak mendapatkan point undian Regional dan Nasional. Tabungan ini juga dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan.

4. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Tabungan Firdaus

Tabungan firdaus merupakan akronim dari fitrah dalam usaha syariah, yang bermakna bahwa bank dan nasabah akan melakukan kerjasama secara syariah yang fitrah dan pada akhirnya akan membawa hasil yang halal, berkah, dan bertambah. Tabungan ini merupakan salah satu produk Bank Aceh Syariah, dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

6. Tabungan Sahara iB (Simpanan Haji dan Umrah)

Tabungan Sahara iB merupakan tabungan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

7. Simpanan Pensiun

Simpanan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi Nasabah Pensiun yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pension. Tabungan ini memberikan fasilitas terbaik bagi para

nasabah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan dan memberikan berbagai kemudahan untuk membantu proses pengurusan pension.

8. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam hal ini *Shahibul Maal* (nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

9. Giro Wadiah

Giro *wadiah* merupakan sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media *Cheque* dan Bilyet Giro.

4.2.2 Produk Penyaluran dana

Kegiatan penyaluran dana merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting, karena dapat membantu meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri. Adapun kegiatan penyaluran dana pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji ditawarkan dalam bentuk produk antara lain (bankaceh.co.id, 2021):

1. Pembiayaan Konsumer

Produk pembiayaan konsumer merupakan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (murabahah), dimana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Produk pembiayaan modal kerja merupakan produk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha, sehingga operasional perusahaan tetap lancar. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

3. Pembiayaan Investasi

Produk pembiayaan investasi merupakan produk pembiayaan investasi khususnya bagi sektor-sektor industri yang terkait dengan perumahan atau usaha-usaha yang dapat menunjang sektor-sektor yang dimaksud.

4. Pembiayaan Qardh Beragun Emas


Produk pembiayaan qard beragun emas merupakan produk pembiayaan dimana nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

4.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah pada PT.

Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji

Adapun prosedur pemberian pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji sebagai berikut (Rendyanto,2020):

1. Calon nasabah pembiayaan murabahah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan, dalam hal ini calon nasabah pembiayaan akan terlebih dahulu di wawancarai mengenai tujuan dari pengambilan pembiayaan.
2. Jika sudah diwawancarai, maka nasabah tersebut mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank dan juga mengumpulkan persyaratan yang diberikan oleh pihak pembiayaan. Adapun syarat-syarat pembiayaan murabahah sebagai berikut:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - a. Asli permohonan pembiayaan (copy 1 eks)
 - b. Asli daftar perincian gaji dan amprah gaji (copy 1 eks)
 - c. Karpeg (asli dan fotocopy 1 eks)
 - d. Taspen (asli dan dotocopy 1 eks)
 - e. SK 80% CPNS (asli dan fotocopy 1 eks)
 - f. SK 100% PNS (asli dan fotocopy 1 eks)
 - g. SK terakhir (asli dan fotocopy 1 eks)
 - h. Fotocopy KTP suami/isteri (masing-masing 2 lembar)

- 
- i. Pasphoto warna 3x4 suami dan isteri (masing-masing 2 lembar)
 - j. Fotocopy buku nikah 2 lembar
 - k. Fotocopy Kartu Keluarga 2 lembar
 - l. Fotocopy buku tabungan 2 lembar
 - m. Fotocopy NPWP 2 lembar
 - n. Materai Rp6000,- (5 lembar)
 - o. Stofmap folio warna kuning 2 buah
 - p. Surat keterangan karpeg dan taspen dari BKPSDM bagi yang belum memiliki karpeg dan taspen.

2) Pensiunan PNS

- a. Surat permohonan pembiayaan
- b. Asli KARIP (Kartu Induk Pensiun) dan copy
- c. Asli SK pensiun dan copy
- d. Buku tabungan
- e. Fotocopy KTP suami/isteri (masing-masing 2 lembar)
- f. Pasphoto warna 3x4 suami/isteri (2 lembar)
- g. Fotocopy buku nikah 2 lembar
- h. Fotocopy kartu keluarga 2 lembar
- i. Fotocopy NPWP 2 lembar (plafond Rp100 juta keatas)
- j. Materai Rp6000,- (6 lembar)
- k. Stofmap folio warna kuning 2 buah

3) Swasta

- a. Surat permohonan pembiayaan
- b. Pasphoto 3x4 suami/isteri (masing-masing 3 lembar)

- c. Menunjukkan asli bukti dan fotocopy identitas suami/isteri (2 lembar)
 - d. Izin usaha : SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi) dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku
 - e. Bukti legalitas jaminan SHM (Sertifikat Hak Milik), SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), Bilyet Deposito/dll
 - f. Laporan keuangan usaha 2 tahun terakhir
 - g. Tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.
3. Setelah persyaratan semuanya terkumpul, maka pihak pembiayaan mensurvei langsung barang agunan yang dijaminkan oleh calon nasabah pembiayaan.
 4. Kemudian pihak pembiayaan mempertimbangkan pengajuan pembiayaan calon nasabah tentang berapa nominal yang layak diberikan kepada calon nasabah tersebut.
 5. Setelah pihak pembiayaan mempertimbangkan pengajuan pembiayaan nasabah tersebut, kemudian pihak pembiayaan mengumpulkan dan menganalisa data-data calon nasabah kedalam satu berkas.

6. Setelah data-data tersebut dikumpulkan dalam satu berkas kemudian pihak pembiayaan menyerahkan berkas tersebut ke Kepala Seksi Pembiayaan untuk diperiksa kembali.
7. Setelah Kepala Seksi Pembiayaan menyetujui dan menandatangani berkas tersebut kemudian berkas pembiayaan diajukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Syariah untuk disetujui.
8. Kemudian apabila semua berkas telah ditandatangani oleh Pimpinan Cabang maka pembiayaan murabahah tersebut dicairkan.
9. Setelah pembiayaan murabahah dicairkan, selanjutnya pihak pembiayaan mengawasi fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank sampai dengan pembiayaan tersebut lunas.

4.4 Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rafil (*Account Officer*) PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji, Pembiayaan Murabahah yang disalurkan oleh Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji adanya keterlambatan dalam pembayaran kembali oleh nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Oleh sebab itu, dalam pemberian pembiayaan adanya pertimbangan yang harus dilakukan secara teliti supaya kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pemberian pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dapat

terjamin dan dikembalikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian bersama. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya Pembiayaan Murabahah bermasalah pada Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji, yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah yaitu:

a. Kelalaian pihak pembiayaan dalam menganalisis nasabah

Sebelum pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, bank melakukan analisis terlebih dahulu. Akan tetapi jika pihak bank dalam menganalisis karakter calon nasabah kurang teliti, maka nasabah tersebut kedepannya akan menimbulkan masalah yang dapat merugikan pihak bank.

b. Kurangnya pengawasan dari pihak bank

Kurangnya pengawasan dari pihak petugas pembiayaan, sehingga pembiayaan yang masuk kedalam kolektibilitas kurang lancar tidak terdeteksi secara cepat. Dalam hal ini pihak Bank Aceh Syariah telah memberikan peraturan kepada petugas pembiayaan untuk mencegah pembiayaan bermasalah dengan melakukan pengecekan setiap bulan supaya lebih akurat dalam menganalisis pembiayaan.

2. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah bermasalah yaitu:

a. Sifat nasabah

Sifat nasabah yang tidak bertanggungjawab dalam menunda pembayaran sangat berpengaruh, karena jika nasabah memiliki sifat ini maka akan merugikan pihak bank.

b. Penurunan keuangan

Terjadinya penurunan keuangan yang dialami oleh nasabah dapat berpengaruh oleh usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah tersebut seperti usaha yang dijalankan nasabah tidak lancar karena banyaknya persaingan dan juga produk yang ditawarkan oleh nasabah tersebut kurang menarik.

c. Kurangnya pengetahuan bisnis

Nasabah kurang memahami sistem kerja bisnis yang dilakukan sehingga akan berdampak terhadap bisnis yang dijalankan. Seperti pemilihan karyawan yang akan dipekerjakan kemampuannya tidak sesuai dengan bisnis yang dijalankan dan juga strategi marketingnya tidak dapat bersaing dengan bisnis yang berada disekitar bisnis nasabah

d. Bencana alam atau musibah

Bencana alam atau musibah datang tanpa peringatan, hal ini juga dapat berpengaruh terhadap nasabah yang mengambil Pembiayaan Murabahah. Misalnya usaha nasabah mengalami kebakaran, banjir, nasabah meninggal, dan lain sebagainya.

4.5 Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji

Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat mencapai 70%. Pertumbuhan produk Pembiayaan Murabahah yang paling tinggi dari tahun 2017, 2018, dan 2019 yaitu terjadi pada tahun 2019 dimana pada tahun 2018 dari 685 orang. Berikut dapat dilihat pertumbuhan pembiayaan murabahah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 (Rafil, 2021):

Tabel 4.1
Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji tahun 2017 s.d 2019

No	Tahun	Pembiayaan Murabahah
1	2017	2.972
2	2018	3.685
3	2019	4.946

Sumber: Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, jumlah nasabah Pembiayaan Murabahah pada tahun 2017 sebanyak 2.972 orang, kemudian pada tahun 2018 meningkat sebanyak 3.685 orang, dan juga pada tahun 2019 meningkat sebanyak 4.946 orang. Dengan melihat tabel tersebut dapat kita lihat bahwa tiap tahun nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah terus meningkat.

Dengan demikian, pihak Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah harus lebih berhati-hati dalam memilih nasabah sehingga

nasabah tersebut tidak mengalami pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah tergolong dalam kategori kurang lancar, diragukan, tidak lancar, dan macet, perlu penanganan dari pihak bank secara efektif agar kualitas pembiayaan tidak memburuk dan tidak mengakibatkan kerugian.

Dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji memiliki beberapa kebijakan antara lain:

1. Kolektibilitas

Dengan adanya kolektibilitas pembiayaan, maka bank dapat melihat bagaimana pengukuran tingkat pembiayaan sesuai pada waktu yang telah ditentukan. Adapun pengukuran tingkat pembiayaan sebagai berikut:

- a. Lancar, yaitu apabila pembayaran pokok tepat pada waktu yang telah disepakati, dilihat dari awal bulan pengembalian pembiayaan.
- b. Perhatian khusus, yaitu apabila adanya keterlambatan pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo sampai sekurang-kurangnya 60 hari sejak tanggal yang sudah ditetapkan.
- c. Kurang lancar, yaitu apabila terjadinya tunggakan yang dilakukan oleh nasabah sehingga pembayaran pokok tersebut tidak sesuai sampai dengan 3 bulan.
- d. Diragukan, yaitu apabila terjadi tunggakan pembayaran pokok antara 3 bulan sampai 6 bulan.

e. Macet, yaitu apabila terjadi tunggakan pembayaran pokok lebih dari 6 bulan, dan bisa dipastikan bahwa nasabah tidak mengembalikan pembiayaan tersebut dalam waktu yang sangat lama.

2. Lembaga Penjamin

Bank dalam memberikan pembiayaan adanya lembaga penjamin yang dapat menjamin keselamatan pembiayaan yaitu dengan asuransi. Mengasuransikan usaha bank supaya tidak timbul risiko kerugian atas kesalahan yang terjadi dalam proses pembiayaan sehingga terjamin keselamatan usaha tersebut. Tetapi, tidak semua risiko dapat diasuransikan, risiko yang dapat diasuransikan apabila meninggal dunia, cacat, sakit parah, bencana alam, dan kejadian yang terjadi karena ketidaksengajaan.

Bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, PT. Bank Aceh Syariah juga akan melakukan pengawasan kembali terhadap nasabah tersebut. Adapun pelaksanaan pengawasan tersebut antara lain^R (Buku Pedoman Perusahaan kebijakan Pembiayaan Bank Aceh Syariah, 2015):

1. *Early warning system* (EWS)

Dalam rangka mendukung pihak pembiayaan dalam proses pemantauan kinerja dan komitmen nasabah untuk memenuhi kewajibannya, bank menerapkan mekanisme *early warning system*. *Early warning system* diterapkan untuk menganalisis apakah nasabah memiliki indikasi untuk dikategorikan dalam *watch list*.

Watch list adalah pemantauan secara dini terhadap nasabah pembiayaan dengan kolektibilitas 1 dan 2, dengan tujuan untuk memberikan *early warning signal* atas gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas nasabah sehingga dapat segera dilakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemacetan.

Tujuan pemantauan *watch list*, antara lain:

- a. Mendeteksi secara dini nasabah-nasabah yang memiliki indikasi permasalahan atau penurunan kinerja.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan nasabah memiliki permasalahan atau penurunan kinerja, sehingga dapat dibuat usulan tindakan yang tepat untuk penyelesaiannya.
- c. Memberikan informasi kepada pihak pembiayaan untuk diambil strategi penyelesaian dan atau tindakan yang dilakukan dan diusulkan kepada pihak pembiayaan.

2. Pemantauan berkala

Pemantauan nasabah merupakan rangkaian aktivitas untuk mengikuti sejauh mana perkembangan pembiayaan sejak diberikan sampai lunas. Pemantauan berkala dilakukan dengan cara:

- a. Pemantauan berkala melalui telepon

Pemantauan berkala melalui telepon adalah salah satu bentuk pemantauan terhadap perkembangan usaha nasabah serta kondisi lain yang berhubungan dengan pembiayaan yang dilakukan melalui telepon. Tujuan pemantauan berkala melalui telepon yaitu:

1. Mengetahui keberadaan nasabah dan *update* informasi nasabah (antara lain untuk alamat dan nomor telepon).
2. Membina hubungan dengan nasabah untuk dapat memenuhi kewajibannya.

b. *On the spot/on site monitoring*

On the spot monitoring merupakan pemantauan langsung terhadap kegiatan usaha nasabah atau ke tempat lain yang berhubungan dengan nasabah yang dilakukan melalui kunjungan/langsung ke lapangan (*on the spot*) oleh petugas pembiayaan secara minimum satu kali dalam satu tahun atau kapan saja apabila terdapat informasi yang tidak menguntungkan atau adanya indikasi permasalahan pembiayaan.

c. *On desk monitoring*

On desk monitoring adalah pemantauan pembiayaan secara *administrative*, yaitu melalui aspek-aspek administrasi, seperti kelengkapan persyaratan dokumen, informasi pihak ketiga (BI *checking & trade checking*), serta jangka waktu pembiayaan.

Tujuan *on desk monitoring* adalah untuk memantau pembiayaan melalui instrumen *administrative* dengan tujuan agar bukti-bukti kelengkapan pembiayaan dapat dipenuhi dan terpantau dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rafil (*Account Officer*) metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang

dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji sebagai berikut:

1. Pendampingan nasabah

Nasabah pembiayaan bermasalah yang termasuk golongan dalam perhatian khusus, maka penyelesaiannya yaitu dengan cara pihak bank melakukan silaturahmi dan pendampingan. Pada tahap ini Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji melakukan pembinaan dan musyawarah secara langsung atau melalui telepon. Apabila nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya tapi nasabah mampu untuk membayar, maka nasabah tersebut akan ditindaklanjuti dan diberikan surat teguran. Jika surat teguran tersebut tidak mendapatkan hasil yang baik maka pihak bank akan memberikan surat peringatan I kepada nasabah apabila nasabah telat membayar angsuran selama 5 sampai 10 hari. Selanjutnya, jika nasabah telat membayar angsuran selama 11 sampai 20 hari maka bank akan memberikan surat peringatan II.

2. Restrukturisasi Pembiayaan

Nasabah pembiayaan bermasalah yang termasuk dalam golongan pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet, maka proses penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji yaitu bank terlebih dahulu pihak bank akan memanggil nasabah datang ke bank untuk bermusyawarah, biasanya musyawarah ini dilakukan dalam bentuk restrukturisasi. Restrukturisasi ini dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu:

a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*)

Pada metode *rescheduling* ini, pihak Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji memberikan kemudahan kepada nasabah dengan memperpanjang waktu jatuh tempo maksimal 6 bulan. Contohnya yaitu angsuran nasabah biasanya perbulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diperkecil menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan penambahan waktu 6 bulan.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Pada metode *reconditioning* Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji akan melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank, antara lain:

- a) Perubahan jadwal pembayaran
- b) Perubahan jumlah angsuran
- c) Perubahan jangka waktu
- d) Perubahan nisbah bagi hasil pembiayaan
- e) Pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah.

Adapun contoh dari persyaratan kembali yaitu Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji memberikan kemudahan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam bentuk perubahan angsuran perbulan, misalkan angsuran nasabah perbulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diubah menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan saat jatuh tempo maka angsuran yang harus dilunasi oleh nasabah akan meningkat

menjadi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa adanya penambahan waktu.

3. Penyitaan Agunan

Apabila nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah telah melalui proses restrukturisasi pembiayaan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik, maka pihak Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji akan memproses ke tahap selanjutnya yaitu penyitaan agunan. Penyitaan agunan ini bukan berarti agunan tersebut dijual oleh pihak bank akan tetapi agunan yang dijaminan oleh nasabah akan diamankan oleh pihak bank dengan memasang pamflet disekitar agunan tersebut, untuk memberitahukan bahwa agunan tersebut akan dieksekusi atau dijual jika nasabah tidak membayar kewajiban pembiayaannya.

4. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan merupakan tindakan akhir yang dilakukan oleh pihak bank, yaitu dengan menjual agunan nasabah untuk melunasi pembiayaan bermasalah. Langkah ini diambil apabila nasabah tidak ada iktikad baik untuk melunasi kewajibannya dan nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Adapun proses penjualan agunan nasabah dilakukan secara sukarela. Sukarela dalam eksekusi jaminan terbagi dua, yaitu: pertama, nasabah dapat menjual sendiri dengan cara mencari pembeli agunan dan nasabah dapat menentukan harga agunan tersebut tanpa campur tangan dari pihak bank, kemudian hasil dari penjualan agunan tersebut untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank,

apabila dalam penjualan agunan tersebut memiliki sisa setelah dibayar ke bank maka sisa tersebut menjadi milik nasabah itu.

Kedua, nasabah memberikan surat kuasa kepada pihak bank untuk menjual agunannya. Dalam hal kesepakatan harga jual agunan pihak Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji akan berdiskusi dengan nasabah yang bersangkutan supaya terhindar dari kesalahpahaman dan juga gugatan nasabah dikemudian hari.

Namun, pada dasarnya pihak Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah mengutamakan sistem kekeluargaan melalui musyawarah bersama nasabah. Jadi, walaupun waktu pelelangan agunan telah ditetapkan pihak Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji tetap memberikan keringanan kepada nasabah untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan kewajiban pembayaran tanpa harus melakukan pelelangan. Dan dari beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat melunasi kewajibannya kepada pihak Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji sebelum pelelangan dilakukan (Rafil, 2021).

Dalam pandangan Islam, penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan dengan tindakan yang berprinsip syariah yaitu dengan *Al-Sulh* (secara damai). *Al-Sulh* (secara damai) berarti perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat masalah untuk mengakhiri masalah tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji, dalam menyelesaikan Pembiayaan Murabahah bermasalah terdapat

beberapa usaha yang dilakukan melalui metode-metode penyelesaian Pembiayaan Murabahah bermasalah yang telah disebutkan diatas (Rafil, 2021).

Tabel 4.2
Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing*
(NPF) Bank Aceh Syariah Tahun 2017-2019


No	Periode	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	Triwulan I	2,5	1,49	1,5
2	Triwulan II	2,06	1,51	1,65
3	Triwulan III	1,97	1,47	1,62
4	Triwulan IV	1,39	1,38	1,04
Rata-Rata		1,98	1,46	1,45

Sumber: Laporan Keuangan Bank Aceh Syariah Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah pada tahun 2017 triwulan I sebesar 2,5% kemudian triwulan II menurun menjadi 2,06%, pada triwulan III sebesar 1,97% dan menurun lagi, pada triwulan IV sebesar 1,39%. Pembiayaan bermasalah tahun 2018 triwulan I sebesar 1,49% kemudian pada triwulan II naik sebesar 1,51% kemudian pada triwulan III turun sebesar 1,47% dan turun kembali pada triwulan IV sebesar 1,38%. Pembiayaan bermasalah tahun 2019 triwulan I sebesar 1,5% kemudian pada triwulan II naik sebesar 1,65%, pada triwulan III turun sebesar 1,62% dan kembali menurun pada triwulan IV sebesar 1,04%. Adapun rata-rata pertumbuhan pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah tahun 2017 sebesar 1,98%, tahun 2018 sebesar 1,46%, dan tahun 2019 sebesar

1,45%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah cenderung menurun.

Dengan melihat metode-metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang telah disebutkan diatas, dapat kita lihat bahwa Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji berusaha menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara damai yaitu dengan mendatangi nasabah dan juga membicarakan kesepakatan yang dilakukan kedepannya supaya kedepannya pembiayaan tersebut tidak mengalami tunggakan. Dengan tahapan penyelesaian tersebut dapat kita lihat bahwa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji mengalami penurunan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “Analisis Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji” maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah pada Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak pembiayaan baik dalam sistem kerjanya atau dalam menganalisis nasabah sebelum pemberian pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal terjadi diluar bank seperti karakter nasabah, masalah keuangan nasabah, dan juga bencana alam atau musibah.
2. Dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah, maka Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji menggunakan metode-metode sebagai berikut: pertama, bank akan mendatangi nasabah dan menanyakan penyebab nasabah mengalami tunggakan dan bank akan mencari solusi supaya keluhan nasabah dapat diatasi, jika nasabah tidak mendengarkan maka bank akan memberikan surat peringatan. Kedua, jika nasabah sudah diberikan surat peringatan tetapi tidak dapat diselesaikan maka bank akan melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan

nasabah. Ketiga, apabila nasabah juga tidak dapat menyelesaikan pembiayaannya, maka bank akan mengambil tindakan dengan melelang agunan yang diberikan nasabah kepada bank. Berdasarkan data NPF Bank Aceh Syariah dapat kita lihat bahwa pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah cenderung menurun, hal ini menunjukkan bahwa metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dapat mengurangi risiko kerugian. Metode penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji sudah sesuai dengan teori dan prinsip syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji dapat mempertahankan pelayanan dalam prosedur pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, supaya calon nasabah mengetahui kewajiban dan hak masing-masing pihak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas cakupan objek dan subjek, serta menambah variabel lainnya untuk memperkuat penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2013). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Arifin, Arviyan. (2014). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana.

Arifin, Zainul. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabeta.

Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bank Aceh Syariah. (2019). *Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Pembiayaan Bank Aceh Syariah*.

Bank Aceh Syariah. (2019). *SOP Pemberian Keringanan Kewajiban Atas Pembiayaan Bermasalah*.

Djamil, Faturrahman. (2013). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Firdaus. (2015). *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Universitas Brawijaya. 03(1).

Fitri, Maltuf. (2016). *Peran DPK dalam Kinerja Lembaga Keuangan Pembiayaan Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 07(1).

Harun, Badriyah. (2016). *Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Bermasalah*. Yogyakarta: Pustaka Yustia.

Hasan, M. I. (2010). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Idri, Prof. Dr. H. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmanto. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. (2014). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Martono. (2015). *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Muhammad. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN.
- Nazir, Mohammad. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rivai, Veithzal. (2013). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleha, Sitti. (2018). Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 02(2).
- Sari, N.. (2018). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan IB Modal Kerja Berdasarkan Akad Mudharabah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat, Tbk Cabang Banda Aceh). *Sebuah Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Siregar. (2013). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardi. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Turmudi, Muhammad. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 01(1).
- Wang Sawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- www.bankaceh.co.id/, *Penyaluran Dana*. Diakses melalui situs: http://www.bankaceh.co.id/?page_id=498 pada tanggal 2 Desember 2020.
- Yanis, Ahmad Samhan. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 04(8).
- Zulfikri, Ari. (2019). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 01(1).

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

1) Wawancara dengan *Customer Service* Pembiayaan

1. Bagaimana struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji?

Jawaban: “Struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah KCP Labuhanhaji bisa dilihat di kertas ini”

2. Apa definisi pembiayaan murabahah?

Jawaban: “Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang ada di Bank Aceh Syariah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk jual beli, dimana pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Adapun harga jual bank diperoleh dari harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran”.

3. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan murabahah?

Jawaban: “Prosedur dalam pemberian pembiayaan murabahah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah pembiayaan murabahah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan, kemudian calon nasabah pembiayaan terlebih dahulu di wawancarai mengenai tujuan dari pengambilan pembiayaan.
- b. Jika sudah diwawancarai, maka nasabah tersebut mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang diberikan

- oleh pihak bank dan juga mengumpulkan persyaratan yang diberikan oleh pihak pembiayaan.
- c. Setelah persyaratan semuanya terkumpul, maka pihak pembiayaan mensurvei langsung barang agunan yang dijaminkan oleh calon nasabah pembiayaan.
 - d. Kemudian pihak pembiayaan mempertimbangkan pengajuan pembiayaan calon nasabah tentang berapa nominal yang layak diberikan kepada calon nasabah tersebut.
 - e. Setelah pihak pembiayaan mempertimbangkan pengajuan pembiayaan nasabah tersebut, kemudian pihak pembiayaan mengumpulkan dan menganalisa data-data calon nasabah kedalam satu berkas.
 - f. Setelah data-data tersebut dikumpulkan dalam satu berkas kemudian pihak pembiayaan menyerahkan berkas tersebut ke Kepala Seksi Pembiayaan untuk diperiksa kembali.
 - g. Setelah Kepala Seksi Pembiayaan menyetujui dan menandatangani berkas tersebut kemudian berkas pembiayaan diajukan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Aceh Syariah untuk disetujui.
 - h. Kemudian apabila semua berkas telah di tandatangan oleh Pimpinan Cabang maka pembiayaan murabahah tersebut dicairkan.

- i. Setelah pembiayaan murabahah dicairkan, selanjutnya pihak pembiayaan mengawasi fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank sampai dengan pembiayaan tersebut lunas”.

2) Wawancara dengan *Account Officer*

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan murabahah bermasalah?

Jawaban: “Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini disebut dengan faktor yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak bank, seperti kelalaian pihak pembiayaan dalam menganalisis calon nasabah. Sedangkan faktor eksternal yaitu nasabah itu sendiri, baik dari kelakuannya maupun kondisi keuangan nasabah. Kemudian bencana alam ataupun musibah yang menimpa nasabah pembiayaan tersebut”.

5. Bagaimana metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah?


Jawaban: “Apabila nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, maka pihak bank akan melakukan silaturahmi terlebih dahulu dengan menanyakan kendala apa saja yang dihadapi oleh nasabah sehingga mengalami pembiayaan bermasalah. Kemudian jika nasabah tetap tidak peduli maka akan diberikan surat peringatan, setelah diberikan surat peringatan maka jalan selanjutnya untuk menyelesaikan

pembiayaan bermasalah tersebut adalah dengan melelang barang agunan nasabah. Jika nasabah ingin melakukan *rescheduling* maka nasabah tersebut harus datang ke bank untuk menjadwalkan kembali pembiayaannya supaya barang agunan nasabah tersebut tidak dilelang. Pihak Bank Aceh Syariah mengutamakan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara kekeluargaan tanpa ada campur tangan pihak luar”.

6. Bagaimana pihak bank memberikan *rescheduling* (penjadwalan ulang) kepada nasabah pembiayaan murabahah bermasalah?

Jawaban: “ Kami akan memberikan *rescheduling* dengan tahapan sebagai berikut: nasabah mengajukan pembiayaan murabahah sebesar Rp.100.000.000,- dengan jangka waktu 3 tahun, namun pada tahun pertama nasabah mengalami pembiayaan bermasalah maka bank akan memberikan waktu tambahan kepada nasabah tersebut dengan mengubah jangka waktunya menjadi 5 sampai 6 tahun. Contohnya: pada saat nasabah telat membayar angsuran selama 5 hari, tetapi nasabah tersebut datang ke bank untuk memberitahukan alasan mengapa ia telat membayar angsuran yang dikarenakan usahanya sedang tidak laris akibat banyaknya pesaing dilingkungan usahanya. Sehingga kemampuan nasabah diawal pembayaran angsuran mampu membayar Rp.10.000.000,- perbulan tetapi pada kondisi

sekarang nasabah hanya mampu menyisihkan sebanyak Rp.5.000.000,- perbulan untuk membayar angsuran. Dengan kasus demikian maka pihak bank akan mempertimbangkan kembali jadwal angsuran nasabah tersebut”.



Lampiran 2: Formulir Pengajuan Pembiayaan

Bank Aceh

No Tanggal

Bismillahirrahmanirrahim

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN INDIVIDUAL

(Harus diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN			
Jumlah Pembiayaan yang dibagikan	Pengajuan	<input type="checkbox"/> Itera	Penutupan
Jangka Waktu	<input type="checkbox"/> Tetap		
Tujuan Penggunaan (kegunaan)			
DATA PRIBADI PEMOHON			
Nama	Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki	<input type="checkbox"/> Perempuan
Tanggal/Tanggal Lahir	Status	<input type="checkbox"/> Belum Menikah	<input type="checkbox"/> Menikah
No. KTP/Paspor	Jumlah Tanggungan		
No. NPWP	Pendidikan Terakhir		
Alamat (Tinggal saat ini)			
Telp.	Wilyah	Kode Pos	Lahir tanggal di alamat ini
Status (Bekerja / Tidak Bekerja)	<input type="checkbox"/> Pribadi	<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak
Uraian keperluan mendesak (yang tidak terakumulasi)	<input type="checkbox"/> Diriah	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)	
DATA KEMAHALIHATAN			
Nama	Telp.	Wilyah	Kode Pos
Hubungan	<input type="checkbox"/> Tidak ada	<input type="checkbox"/> di alamat ini	
DATA PEKERJAAN			
Nama Instansi / Perusahaan	Nama		
Bidang Usaha	Tanggal / Tanggal Lahir		
Jabatan / Pangkat	Jabatan		
A t a m a t	Nama Perusahaan		
Telp.	Wilyah	Kode Pos	Alamat
Jumlah Bekerja	NPWP No.	Telp.	Wilyah
Tanggal/Tahun Terakhir dibayar	Kode Pos		
PEMBAYARAN LAIN			
Nama Bank	Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Jatuh Tempo
DATA JAMINAN			
<input type="checkbox"/> TANAH	<input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL	<input type="checkbox"/> RUMAH	<input type="checkbox"/> BPKP
Alamat Jaminan	Mark Kenderaan		
Tahun Dibangun	LT	LS	Type
Harga Talangan	No. Plat	Sedan	
Status Tanah (Hukum Hak Milik No)	Minitus		
Nama Pemilik / Pemohon	Lainnya		
Hubungan Keluarga	Harga Kenderaan		
Alamat Pemilik Jaminan	Nama Dealer		
Telp.	Wilyah	Kode Pos	Kondisi
Kondisi: <input type="checkbox"/> Penuhan <input type="checkbox"/> BUKU <input type="checkbox"/> Sewa			
Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar, Intimasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan Bank BPD Aceh Syariah untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada Bank untuk memotong dan menagih gaji/balokan/cedeki saya melalui anggotanya; pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada Bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan saya menyetujui dan menyetujui bahwa Bank berhak menagih/menagih permohonan ini tanpa memberitahu alasannya.			
Pemohon	Suasana	Account Officer (Ditandatangani oleh Pihak Bank)	
Stade	<input type="checkbox"/> Walk in	<input type="checkbox"/> Referal	<input type="checkbox"/> Solusi
	<input type="checkbox"/> BP	<input type="checkbox"/> Kode Cabang/Kas	Kode Office

Bismillahirrahmanirrahim

Kepada Yth,
PT. Bank Aceh Syariah
Cabang Tapaktuan

Perihal : **Permohonan Pembiayaan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Alamat :
Telp. / Hp. :
3. Pekerjaan :
4. Alamat Pekerjaan / Kantor :
Telp. / Hp. :

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Tapaktuan sebesar Rp. (.....) dengan jangka waktu pembiayaan bulan, guna keperluan untuk membangun rumah tempat tinggal.

Dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

1. Harga Pokok : Rp.
2. Dana Sendiri / Uang Muka : Rp. -,-
3. Dibiayai Bank : Rp.
4. Jangka waktu Pembiayaan : bulan *

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh PT. Bank Aceh Syariah, sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas / Instansi
Menyetujui ;
Bendahawan Gaji
Suami / Isteri
Tapaktuan,
Menyetujui :
Pemohon

A R - R A N I R Y

Materai
Rp. 6.000

(.....) Nip..... (.....) Nip..... (.....) Nip..... (.....) Nip.....

Ket.

*Diisi dengan jelas dan tanpa coretan.

Lampiran 3: Dokumentasi



Lampiran 4: Contoh Pembayaran Angsuran dengan Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

No	Bulan	Angsuran Perbulan	Rescheduling
1	Januari	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-
2	Februari	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-
3	Maret	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-
4	April	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-
5	Mei	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-
6	Juni	Rp.3.000.000,-	Rp.3.000.000,-
7	Juli	Rp.3.000.000,-	Rp.2.000.000,-
8	Agustus	Rp.3.000.000,-	Rp.2.000.000,-
9	September	Rp.3.000.000,-	Rp.2.000.000,-
10	Oktober	Rp.3.000.000,-	Rp.2.000.000,-
11	November	Rp.3.000.000,-	Rp.2.000.000,-
12	Desember	Rp.3.000.000,-	Rp.2.000.000,-
13	Januari		Rp.2.000.000,-
14	Februari		Rp.2.000.000,-
15	Maret		Rp.2.000.000,-
Total		Rp.36.000.000,-	Rp.36.000.000,-